

Juli 2015

Perihal : Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia

Nasabah yang terhormat,

Terima kasih atas kesetiaan Anda menjadi nasabah Standard Chartered Bank.

Kami ingin memberitahukan kepada Anda mengenai dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran No. 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ("Peraturan") serta dampak atas Peraturan, tersebut dalam bertransaksi valuta asing terhadap Rupiah ("Rupiah") dengan Standard Chartered Bank ("Bank").

Sehubungan dengan Peraturan tersebut diatas dan ketentuan lain yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah, transaksi Nasabah dengan kami tetap akan berlangsung sebagaimana biasa dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan dan Undang-Undang yang terkait. Namun demikian kami ingin memberitahukan ketentuan-ketentuan berikut yang akan berlaku mulai 1 Juli 2015.

- Transaksi pembayaran di dalam negeri wajib menggunakan mata uang Rupiah.
- Penerbitan tagihan untuk pembayaran di dalam negeri wajib menggunakan Rupiah. Pencantuman harga barang dalam Rupiah dan mata uang asing tidak diperbolehkan oleh peraturan ini.
- Pengecualian untuk transaksi di dalam negeri dengan menggunakan mata uang asing adalah sebagai berikut:
 1. Transaksi terkait pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN);
 2. Penerimaan atau pemberian hibah;
 3. Transaksi perdagangan Internasional;
 4. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing;
 5. Transaksi pembiayaan Internasional.
 6. Transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, mencakup antara lain kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; pasar uang antar Bank dalam valuta asing; obligasi dalam valuta asing; *sub-debt* dalam valuta asing; jual beli surat berharga dalam valuta asing serta transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang (SUKUK Global dalam valuta asing).
 7. Transaksi Tunai Mata Uang Asing
- Untuk seluruh Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah wajib menggunakan dokumen *underlying* sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan ini :
 1. Seluruh tagihan untuk pembayaran dalam negeri harus dalam mata uang Rupiah, kecuali terkait transaksi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di atas.
 2. Namun demikian, dimana prinsip *grandfathering* berlaku pada kontrak yang masih berjalan dalam mata uang asing, kontrak yang masih berjalan sebelum 1 Juli 2015 dan belum diperbaharui, tetap dapat digunakan dan wajib dilampirkan sebagai bagian dokumen *underlying*.
- Seluruh transfer dalam mata uang asing harus mencantumkan tujuan atas transaksi mata uang asing tersebut. Dalam hal penyampaian dilakukan secara manual, mohon dicantumkan dalam Formulir Transfer Dana dan jika dilakukan secara elektronik, mohon dicantumkan tujuan transaksi tersebut dalam kolom Berita Transfer.

Nasabah dapat mendapatkan ketentuan terkait dalam website Bank Indonesia (www.go.id). Untuk penjelasan lebih lanjut diluar hal-hal tersebut diatas, Nasabah dapat menghubungi Bank Indonesia melalui **BI Contact Centre BICARA di 500-131** atau email bicara@bi.go.id

Hormat kami,
Standard Chartered Bank Indonesia